

## ABSTRAK

Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dalam perjalanan usahanya tidak jarang mengalami permasalahan keuangan yang berdampak pada pailitnya perseroan tersebut. Perusahaan perseroan dalam pailit, memiliki suatu upaya *On going Concern* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana suatu upaya melanjutkan usaha perusahaan yang telah diputus pailit untuk tetap beroperasi. Dalam melanjutkan usaha (*on going concern*) organ-organ Perseroan Terbatas tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal operasional perusahaan itu sendiri dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda setelah perusahaan diputus pailit dan masuk dalam upaya melanjutkan usaha (*on going concern*).

Kata Kunci: PT (Perseroan Terbatas), kepailitan, *On Going Concern*, kewenangan, akibat hukum.